



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 12/SK/I1-SA/OT/2017
TENTANG

**PERUBAHAN NAMA PROGRAM STUDI AERONOTIKA DAN ASTRONOTIKA
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG


- Menimbang** :
- a. bahwa dalam Peraturan Senat Akademik No. 16 Tahun 2016 tentang Mekanisme Perubahan Kurikulum Institut Teknologi Bandung dinyatakan: perubahan kurikulum yang bersifat major perlu mendapat persetujuan dan disahkan dengan Keputusan Senat Akademik.
 - b. bahwa perubahan identitas atau nama program studi termasuk dalam klasifikasi perubahan kurikulum yang bersifat major, sehingga perlu mendapat persetujuan dan disahkan dengan Keputusan Senat Akademik.
 - c. bahwa Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan melalui surat Nomor 155/I1.B01/PP/2017 tanggal 8 Mei 2017 telah menyampaikan usulan perubahan nama untuk Program Studi Sarjana, Magister dan Doktor Aeronotika dan Astronotika pada Fakultas Teknik mesin dan Dirgantara, menjadi Program Studi Sarjana, Magister dan Doktor Teknik Dirgantara.
 - d. bahwa Rapat Badan Kerja Senat Akademik pada tanggal 28 Juli 2017 dan Rapat Komisi I pada tanggal 2 Agustus 2017 telah bersepakat untuk menyampaikan usul perubahan nama Program Studi Sarjana, Magister dan Doktor Aeronotika dan Astronotika ke Sidang Senat Akademik, untuk memperoleh persetujuan.
 - e. bahwa Sidang Senat Akademik tanggal 4 Agustus 2017 telah menyetujui usulan perubahan nama untuk Program Studi Sarjana, Magister dan Doktor Aeronotika dan Astronotika pada Fakultas Teknik mesin dan Dirgantara, menjadi Program Studi Sarjana, Magister dan Doktor Teknik Dirgantara.
 - f. bahwa sebagai tindak lanjut butir d di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusan Senat Akademik
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Keputusan Senat Akademik No. 11/SK/I1-SA/OT/2012 tentang Pedoman Kurikulum 2013-2018 Institut Teknologi Bandung
 4. Keputusan Rektor No. 248/SK/I1.A.PP/2012 tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Institut Teknologi Bandung;
 5. Peraturan Senat Akademik No. 16/SK/I1-SA/OT/2016 tentang Mekanisme Perubahan Kurikulum Institut Teknologi Bandung;
 6. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 030/SK/I1.A-MWA/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Senat Akademik ITB Periode 2014-2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menyetujui perubahan nama Program Studi Sarjana, Magister dan Doktor Aeronotika dan Astronotika pada Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara, menjadi Program Studi Sarjana, Magister dan Doktor Teknik Dirgantara.
- KEDUA** : Seluruh prosedur yang terkait dengan perubahan nama program studi harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan serta ketentuan yang berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku mulai tahun akademik 2017/2018, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 7 Agustus 2017
Ketua,



Prof. Dr. Ir. Indratmo Soekarno, M.Sc
NIP. 195709201984031001

Tembusan Yth.:

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Rektor;
3. Dekan Fakultas/Sekolah.